



# PANDUAN PELAPORAN INSIDEN SIBER

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA  
DAN STATISTIK PROVINSI BALI





## VERSI DOKUMEN

No	Tanggal	Versi Dokumen	Oleh	Keterangan
1	Desember 2021	Versi 1.0	Diskominfo Prov. Bali	-

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya yang tak ternilai dan tak dapat dihitung sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan “Panduan Pelaporan Insiden Siber”. Panduan ini disusun dalam rangka memberikan acuan bagi pihak yang berkepentingan dalam pelaporan insiden siber. Panduan ini berisikan langkah-langkah yang harus diambil apabila terjadi insiden siber, yang dimulai dari tahap pelaporan sampai dengan tahap penutupan tiket. Panduan ini tentu saja masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu dan referensi kami. Untuk itu, kami selalu berusaha melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala agar bisa mencapai hasil yang lebih baik lagi.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada segala pihak yang telah membantu dalam penyusunan panduan ini.

Bali, 2 Desember 2021

	<u>Ditandatangani secara elektronik oleh :</u>
	<b>KEPALA DINAS</b>
	<b>Gede Pramana</b>
	NIP. 19680531 199703 1 002



## DAFTAR ISI

<b>1. TUJUAN</b> .....	1
<b>2. RUANG LINGKUP</b> .....	1
<b>3. PROSEDUR PELAPORAN INSIDEN</b> .....	1
<b>3.1. <i>Open Ticket</i></b> .....	2
<b>3.2. Verifikasi Insiden Siber</b> .....	2
<b>3.3. Respon Insiden</b> .....	2
<b>3.4. <i>Close Ticket</i></b> .....	2

# PANDUAN PELAPORAN INSIDEN

## 1. TUJUAN


Penanganan yang terencana dan terorganisir sangatlah diperlukan dalam hal terjadinya sebuah insiden, supaya hal tersebut dapat dilakukan, maka diperlukan adanya suatu prosedur yang standar dalam melakukan pelaporan insiden tersebut. Secara umum, tujuan prosedur pelaporan insiden ini adalah sebagai panduan untuk pengelola Teknologi Informasi jika terjadi insiden dan sebagai dokumentasi untuk setiap insiden yang terjadi dalam proses pengelolaan Teknologi Informasi.

## 2. RUANG LINGKUP

Prosedur Pelaporan Insiden ini berisi tentang langkah-langkah yang dilakukan pada saat terjadi insiden dan melaporkan insiden tersebut kepada Tim Tanggap Insiden Keamanan Siber atau dengan kata lain *Computer Incident Response Team* Provinsi Bali (Baliprov-CSIRT). Laporan insiden yang ditangani dapat berasal dari Sektor Pemerintah Provinsi Bali.

## 3. PROSEDUR PELAPORAN INSIDEN

Secara umum tahapan dalam melakukan pelaporan insiden siber dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Tahap Pelaporan Insiden

### 3.1. *Open Ticket*

Pelapor yang dalam hal ini konstituen Baliprov-CSIRT yang terkena insiden melaporkan insiden siber melalui *website* **aduancsirt.baliprov.go.id** dengan cara melakukan *Open Ticket*. Pelapor dapat melampirkan bukti insiden, berupa *screenshot* insiden pada saat mengisi *form Open Ticket*.

### 3.2. *Verifikasi Insiden Siber*

*Department Front Desk* akan menerima *Ticket* aduan dan melakukan verifikasi terhadap insiden tersebut kemudian meneruskan *Ticket* ke *Agent* terkait yang dalam hal ini merupakan tim penanggulangan dan pemulihan insiden. Tujuan dari tahap verifikasi ini adalah melakukan identifikasi dari insiden yang terjadi dan melakukan dokumentasi terhadap insiden tersebut.

### 3.3. *Respon Insiden*

*Agent* akan melakukan koordinasi dengan pelapor insiden terkait dengan tiket tersebut. *Agent* akan memberikan panduan terkait mekanisme penanggulangan dan pemulihan insiden tersebut. Jika diperlukan penanganan khusus, maka *Agent* dapat melakukan penanggulangan dan pemulihan tersebut secara *on-site*. Pada tahapan ini, akan dihasilkan berupa rekomendasi penanggulangan dan pemulihan terkait insiden yang terjadi.

### 3.4. *Close Ticket*

*Agent* akan melakukan pantauan terhadap insiden tersebut. Jika insiden telah dapat diatasi, maka akan dilakukan *Close Ticket*.